



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 2009
TENTANG
REFORMASI BIROKRASI DEPARTEMEN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Agama;
- b. bahwa Program Reformasi Birokrasi harus sudah di mulai pada tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG REFORMASI BIROKRASI DEPARTEMEN AGAMA.**

KESATU : Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Agama dilaksanakan melalui:

1. Penataan Organisasi
2. Penataan Pegawai
3. Proses Bisnis:
 - a. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - b. Standar Prosedur Operasi; dan
 - c. Analisis Beban Kerja.
4. Sumber Daya Manusia:
 - a. Pengembangan Assesment Center;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 - c. Penyusunan...


- c. Penyusunan Pola Mutasi; dan
- d. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

- 5. Indikator Kinerja Utama.
- 6. Komunikasi Publik.
- 7. Monitoring dan Evaluasi

- KEDUA : Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan secara menyeluruh dengan tujuan prinsip dan pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Program Reformasi Birokrasi Departemen Agama dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama dan Tim Reformasi Birokrasi Unit yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan masing-masing.
- KEEMPAT : Tim Reformasi Birokrasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.
- KELIMA : Tim Reformasi Birokrasi Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas sesuai Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di lingkungan masing-masing.
- KEENAM : 1. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Pusat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Agama.
2. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Pusat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD M. BASYUNI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 2009
TENTANG
REFORMASI BIROKRASI DEPARTEMEN AGAMA**

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DEPARTEMEN AGAMA

I. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan Pegawai adalah kajian dan perumusan mengenai tindak lanjut atas hasil Analisis Beban Kerja berupa penyelesaian atas kemungkinan kelebihan/kekurangan pegawai pada unit tertentu.
2. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas, dan efisiensi kerja (unit/jabatan) yang dilaksanakan secara sistematis.
3. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaiaan adalah proses untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan informasi kepegawaiaan untuk mendukung proses manajemen/pembinaan sumber daya manusia.
4. *Assessment Center* adalah penilaian berbasis kompetensi dan melibatkan beragam teknik evaluasi, termasuk menggunakan bermacam alat ukur yang berhubungan dengan simulasi pekerjaan, inventory kepribadian dan wawancara.
5. Diklat berbasis kompetensi adalah kegiatan merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pejabat Eselon II, III, dan IV.
6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategi yang telah ditetapkan.
7. Komunikasi Publik adalah diseminasi kegiatan Reformasi Birokrasi kepada publik baik internal maupun eksternal melalui pemanfaatan *website* dan sarana komunikasi lainnya.

II. PROGRAM

A. Penataan Organisasi

1. Bertujuan untuk membangun organisasi Departemen Agama yang efektif, efisien dan profesional.
2. Prinsip Program Penataan Organisasi adalah modernisasi, penggabungan, penajaman fungsi dan penyusunan jabatan fungsional baru.

2. Prinsip...

2. Prinsip Program Penataan Organisasi adalah modernisasi, penggabungan, penajaman fungsi dan penyusunan jabatan fungsional baru.
3. Penataan organisasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana.
4. Rencana Kerja Penataan Organisasi melakukan evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja Departemen Agama, dan menyusun *road map* Departemen Agama 2010 sampai dengan 2014.

B. Penataan Pegawai

1. Bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan solusi adanya kelebihan/kekurangan pegawai atas hasil analisis beban kerja yang telah dilakukan.
2. Prinsip Program Penataan Pegawai adalah diperolehnya jumlah pegawai yang sesuai baik dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi).
3. Penataan pegawai dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian.
4. Rencana Kerja Penataan Pegawai merumuskan kajian mengenai solusi adanya kelebihan/kekurangan pegawai dan menyusun jabatan fungsional baru di lingkungan Departemen Agama.

C. Penyempurnaan Proses Bisnis

1. Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis.
2. Prinsip Program Proses Bisnis adalah:
 - a. Berbasis pada akuntabilitas jabatan/pekerjaan; dan
 - b. Penyempurnaan proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan, transparansi, pemberian janji layanan serta orientasi pada pemangku kepentingan (*stakeholders*)
3. Rencana kerja:
 - a. Analisis dan Evaluasi Jabatan: dilaksanakan oleh Bagian Pembinaan Kelembagaan, yang bertugas melakukan:
 - 1) Evaluasi peringkat jabatan bagi unit yang mengalami reorganisasi; dan
 - 2) Evaluasi pelaksanaan penilaian *grading* pelaksana.

b. Standar...

- 2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta workshop terhadap pejabat eselon III.
- c. Penyusunan Pola Mutasi dilaksanakan oleh Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian, dengan tugas memfasilitasi penyusunan pola mutasi masing-masing unit Eselon I.
- d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dilaksanakan oleh Bagian Data dan Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian, dengan tugas:
 - 1) Implementasi/*deployment* aplikasi SIMPEG™;
 - 2) Sosialisasi dan *Training of Trainers* Modul SIMPEG™;
 - 3) *Maintenance* dan *performance tuning* SIMPEG™; dan
 - 4) Verifikasi data pegawai hasil PUPNS.

E. Indikator Kinerja Utama

1. Bertujuan untuk menyelaraskan seluruh kegiatan/program di seluruh level dan unit dengan peta strategi Departemen Agama dalam rangka mendorong transformasi organisasi terkait dengan manajemen kinerja.
2. Prinsip Program Indikator Kinerja Utama adalah keseimbangan antara indikator finansial dan non finansial, indikator internal dan eksternal, berdasarkan hubungan sebab akibat.
3. Indikator Kinerja Utama dilaksanakan oleh Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi Biro Organisasi dan Tatalaksana.
4. Rencana kerja:
 - a. Penyempurnaan peta strategi, manual Indikator Kinerja Utama dan inisiatif strategis untuk *Depag-Wide*, *Depag-One* dan *Depag-Two*, untuk seluruh unit Eselon I dan Eselon II;
 - b. Perencanaan penyusunan *Depag-Three* di lingkungan Departemen Agama;
 - c. Pelatihan bagi pengelola kinerja *Depag-One* dan *Depag-Two* berbasis *balanced score card* (BSC);
 - d. Pembuatan bulletin pengembangan dan operasional kinerja berbasis BSC;
 - e. Pembuatan manual integrasi laporan perencanaan kinerja dan anggaran (PBB); dan
 - f. Diseminasi/sosialisasi konsep BSC.

F. Komunikasi ...

- b. Standar Prosedur Operasi (SPO) dilaksanakan oleh Bagian Ketatalaksanaan, yang bertugas melakukan:
 - 1) Identifikasi Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan baru; dan
 - 2) Evaluasi Standar Prosedur Operasi yang telah ada.
- c. Analisis Beban Kerja dilaksanakan oleh Bagian Pembinaan Kelembagaan, yang bertugas melakukan analisis beban kerja terhadap unit eselon I, instansi vertikal dan unit pelaksana teknis.

D. Sumber Daya Manusia

- 1. Bertujuan untuk menciptakan aparatur yang bersih, profesional, dan bertanggungjawab melalui penataan pegawai dengan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi.
- 2. Prinsip Program Sumber Daya Manusia (SDM):
 - a. Pengembangan SDM berbasis kompetensi;
 - b. Penempatan SDM yang tepat pada tempat yang tepat;
 - c. Sistem pola karir yang jelas dan terukur;
 - d. Keakuratan dan kecepatan penyajian informasi SDM sesuai kebutuhan manajemen.
- 3. Rencana kerja:
 - a. Pengembangan *Assessment Center* dilaksanakan oleh Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian, dengan tugas:
 - 1) Mengintegrasikan sistem aplikasi *Assessment Center* ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - 2) Melakukan akselerasi pelaksanaan *Assessment Center* unit eselon I yang mandiri;
 - 3) Pembuatan alat ukur *Assessment Center*, dan
 - 4) Menerapkan hasil *Assessment Center* dalam pengembangan SDM.
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan, dengan tugas:
 - 1) Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (jenis dan kurikulum pendidikan dan pelatihan); dan

2. Melaksanakan...

- 2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta workshop terhadap pejabat eselon III.
- c. Penyusunan Pola Mutasi dilaksanakan oleh Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian, dengan tugas memfasilitasi penyusunan pola mutasi masing-masing unit Eselon I.
- d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dilaksanakan oleh Bagian Data dan Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian, dengan tugas:
 - 1) Implementasi/*deployment* aplikasi SIMPEG™;
 - 2) Sosialisasi dan *Training of Trainers* Modul SIMPEG™;
 - 3) *Maintenance* dan *performance tuning* SIMPEG™; dan
 - 4) Verifikasi data pegawai hasil PUPNS.

E. Indikator Kinerja Utama

1. Bertujuan untuk menyelaraskan seluruh kegiatan/program di seluruh level dan unit dengan peta strategi Departemen Agama dalam rangka mendorong transformasi organisasi terkait dengan manajemen kinerja.
2. Prinsip Program Indikator Kinerja Utama adalah keseimbangan antara indikator finansial dan non finansial, indikator internal dan eksternal, berdasarkan hubungan sebab akibat.
3. Indikator Kinerja Utama dilaksanakan oleh Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi Biro Organisasi dan Tatalaksana.
4. Rencana kerja:
 - a. Penyempurnaan peta strategi, manual Indikator Kinerja Utama dan inisiatif strategis untuk *Depag-Wide*, *Depag-One* dan *Depag-Two*, untuk seluruh unit Eselon I dan Eselon II;
 - b. Perencanaan penyusunan *Depag-Three* di lingkungan Departemen Agama;
 - c. Pelatihan bagi pengelola kinerja *Depag-One* dan *Depag-Two* berbasis *balanced score card* (BSC);
 - d. Pembuatan bulletin pengembangan dan operasional kinerja berbasis BSC;
 - e. Pembuatan manual integrasi laporan perencanaan kinerja dan anggaran (PBB); dan
 - f. Diseminasi/sosialisasi konsep BSC.

F. Komunikasi ...


F. Komunikasi Publik

1. Bertujuan untuk mendiseminasikan seluruh program reformasi birokrasi kepada masyarakat serta meningkatkan citra Departemen Agama.
2. Prinsip Program Komunikasi Publik adalah:
 - a. Transparansi dan akuntabilitas informasi;
 - b. Kecepatan dan akurasi penyampaian informasi.
3. Rencana kerja:
 - a. Mengembangkan *website* untuk kepentingan diseminasi program Reformasi Birokrasi;
 - b. Menyiapkan *newsletter* dalam bentuk artikel, editorial, dan berita serta booklet dan leaflet yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. Melaksanakan sosialisasi lanjutan perkembangan Reformasi Birokrasi di Departemen Agama.

G. Monitoring dan Evaluasi

1. Bertujuan untuk memastikan terlaksananya program Reformasi Birokrasi di seluruh unit, mengidentifikasi tantangan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan alternatif solusinya.
2. Prinsip Monitoring dan Evaluasi adalah *independence* dan *fairness*.
3. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
4. Rencana kerja:
 - a. Menyempurnakan pedoman monitoring dan evaluasi; dan
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi program Reformasi Birokrasi.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI